



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1051/PW.02-SD/35/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Penyelenggaraan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 22 April 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Much. Anam Rifa'i

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung
Nomor : 50 TAHUN 2022
Tentang : PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2022
Tanggal : 22 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

No	Jabatan Dalam Satgas	Nama	Jabatan Kedinasan
1.	Pengarah	Susanah	Ketua KPU Kab.Tulungagung
		Agus Safei	Anggota KPU Kab.Tulungagung
2.	Penanggung Jawab	Hendri Afrianto	Sekretaris KPU Kab.Tulungagung
3.	Ketua Satgas	Much. Anam Rifai	Kasubbag Hukum dan SDM
4.	Anggota Satgas	Diana Khanza Pramadita Utami	Staf Subbag Rendatin
		Sutriono	Staf Subbag TP dan Hupmas
		Tony Hartanto	Staf Subbag Hukum dan SDM
		Anggita Tejawati Jatmiko	Staf Subbag Hukum dan SDM
		Rony Yulianto	Staf Subbag KUL
		Didik Yuliana	Staf Subbag KUL

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 22 April 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HENDRI AFRIANTO



Much. Anam Rifa'i

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 50 TAHUN 2022
 Tentang : PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022
 Tanggal : 22 April 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan ketaatan kepada peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara situasi kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung; 2. Memantau dan pengawasi sistem pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung.
3.	Ketua Satgas	1. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung.
4.	Anggota Satgas	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian berdasarkan peraturan yang berlaku; 3. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi semua kegiatan satuan tugas meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 4. Membuat dan menyusun laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Much. Anam Rifa'i

Ditetapkan di Tulungagung
 Pada tanggal 22 April 2022
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

HENDRI AFRIANTO